



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Skm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

**Penggugat**, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 15 Juli 2004, Umur 20 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik XX @gmail.com, dahulu bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Namun sekarang bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 09 November 1998, Umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 25 Oktober 2024 dengan dalil yang pada

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, 29 oktober 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/029/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 1 Tahun dan Terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2022 sampai Awal 2023;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena :
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dengan cara ditampar, ditendang sehingga sempat keluar darah saat di pukul oleh Tergugat;
  - b. Tergugat sering bermalas - malasan untuk bekerja;
  - c. Tergugat sering mengeluarkan kata - kata kasar dan kata - kata tidak enak di dengar kepada penggugat;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak mulai terjadi pada bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 30 Desember 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi dari rumah yang sebelumnya ditempati, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan jika ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma – Cuma;

Bahwa, Penggugat mengajukan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor XX/LM/DM/NR/2024 tertanggal 14-10-2024, menyatakan jika Penggugat termasuk keluarga yang kurang mampu (Miskin);

Bahwa, Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengeluarkan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor XX/SEK.MS.W1-A22/HK.2.6/X/2024 tertanggal 25-10-2024;

Bahwa, Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengeluarkan Surat Pertimbangan Panitera Nomor XX/PAN.MS.W1-A22/HK.2.6/X/2024 tertanggal 25-10-2024;

Bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor XX/KMS.W1-A22/HK.2.6/X/2024 tertanggal 25-10-2024 menyatakan jika dikabulkannya permohonan Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

Bahwa, Penggugat untuk berperkara secara Cuma – Cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor XX/SEK.MS.W1-A22/HK.2.6/X/2024 tertanggal 25-10-2024 tentang Pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA – 005.04.2.403427 / 2024 tertanggal 24-04-2024;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Hakim berpendapat jika pada pokoknya memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan Surat Keterangan Domisili Nomor XX/LM/DM/NR/2024 tertanggal 24-10-2024 bukan sebagai alat bukti di persidangan. Surat tersebut menyatakan jika Penggugat saat ini bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa, perkara selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tidak ada perubahan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

## A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/029/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX tertanggal 22-10-2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 22-10-2024 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm



surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

## B. Saksi;

### 1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul permasalahan sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa permasalahan yang didengar oleh saksi itu terkait Tergugat sering memarahi Penggugat dengan nada kasar dan tidak sopan ketika di kediaman bersama;
- Bahwa ketika marah, Tergugat sering kali main tangan dengan cara menampar bagian tubuh Penggugat hingga memar;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas memarnya dahulu di bagian pipi Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, kejadian itu terjadi sejak akhir 2022;
- Bahwa selain itu, Penggugat juga pernah cerita kepada saksi jika dirinya pernah ditendang bagian perut ketika bertengkar di kediaman bersama;
- Bahwa dengan adanya kejadian itu, Penggugat menjadi khawatir dan takut atas sikap Tergugat yang keras;
- Bahwa Penggugat pernah juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak desa;
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat pulang ke rumah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm



orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa perpisahan terjadi selama 1 tahun 8 bulan dan selama itu pun kedua pihak tidak pernah bertemu kembali;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga lama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 3 tahun lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Gampong XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul permasalahan sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa permasalahan yang diketahui oleh saksi itu terkait sikap Tergugat yang bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa ketika kasar secara fisik, Tergugat main tangan dengan cara manampar bagian tubuh Penggugat hingga memar dan menendang perut Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas memarnya dahulu di bagian wajah;
- Bahwa seingat saksi, kejadian itu terjadi di warung kopi saksi pertama dan terjadi sejak 2022 di kediaman bersama;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat merasa takut atas sikap Tergugat yang keras;
- Bahwa Penggugat pernah juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarga;
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa perpisahan terjadi selama 1 tahun 8 bulan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa secara Verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."* (Ahkamul Quran II : 405);

## **Kompetensi Mengadili**

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/029/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

## **Usaha Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yakni Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dengan cara di tampar, di tendang sehingga sempat keluar darah saat di pukul oleh Tergugat. Tergugat sering bermalas - malasan untuk bekerja. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kata - kata tidak enak di dengar kepada penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Permasalahan kedua pihak sudah di mediasi untuk dilakukan perdamaian namun tidak ada perubahan dari Tergugat, akibat dari kekerasan tersebut Penggugat merasa Terancam dan takut untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim jika Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya – tidaknya tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, selanjutnya juga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu "*putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan*", oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29-10-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai keluarga, dimana Tergugat sebagai kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan jika Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika hidup di kediaman bersamanya, seperti halnya memukul, menampar dan menendang perut Penggugat yang berakibat memar pada sebagian tubuh Penggugat. Berikut juga adanya perpisahan yang terjadi selama 1 tahun 8 bulan, karena Penggugat khawatir atas tindakan yang dilakukan Tergugat kepadanya. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

## **Fakta Kejadian**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 29-10-2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perkara perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa memukul, menampar dan menendang perut Penggugat;
5. Tindakan tersebut menimbulkan luka memar pada sebagian tubuh Penggugat;
6. Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 tahun 8 bulan;
7. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
8. Penggugat pergi dari kediaman bersama, karena khawatir dan takut atas sikap dan tindakan Tergugat;
9. Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
10. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan kedua pihak adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm



penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

4. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran rumah tangga;

5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan jika "*KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*";;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan jika "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga*";;

Menimbang, bahwa penjelasan dari kekerasan fisik adalah tertera dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan jika "*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat*";;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang – Undang PKDRT diatur detail tentang larangan adanya kekerasan, upaya perlindungan, siapa saja yang terlibat dalam perlindungan, sanksi terhadap yang melanggar, perlindungan terhadap korban dan ketentuan pidananya;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban;

Menimbang, bahwa Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka - luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri. Adapun pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan perceraian, tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan kompleks, antara lainnya dalam hal putusannya perkawinan karena perceraian ialah akibat terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lain – lainnya, bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian sebagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sebagainya. Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sisi kemanusiaan, jika isteri yang menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga merupakan korban yang harus

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin haknya, karena terkadang korban tersebut alih – alih berpikir tentang apa yang akan didapatkannya dari adanya perceraian, dia akan fokus bagaimana secepatnya terlepas dari ikatan sengsara yang dialami dengan suaminya, dia akan berusaha mempercepat proses perceraian. Dengan demikian, peradilan mempunyai peranan penting sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang PKDRT pada Pasal 1 angka (4);

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika proses peradilan yang berpihak pada perempuan (dalam hal ini menjadi korban kekerasan) pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman yang holistik / menyeluruh terhadap berbagai produk hukum nasional yang telah tersedia dan juga memberikan jaminan perlindungan hukum pada pemenuhan hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadapnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah menjelaskan alasan dan latar belakang permasalahan rumah tangganya dan kemudian Hakim mempertimbangkannya dengan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta bukti lain yang diajukan di persidangan untuk memperkuat dalil gugatannya. Hal tersebut memberikan gambaran jika dalam kehidupan masyarakat yang dinamis ini masih sangat dibutuhkan konstruktif hukum bagi penguatan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap para korban serta memberikan perlindungan, begitu juga yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Al – Qur’an ditegaskan tentang keharusan memperlakukan isteri dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Surat An-Nisa’ ayat 19 menyatakan jika, “*dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut*” .;

Menimbang, bahwa memperlakukan istri dengan cara yang baik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan agar mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dalam rumah tangga, salah satu diantaranya dengan berlaku lemah lembut terhadap istri, menutup aibnya, melapangkan nafkah, menjaga penampilan dan membantu tugas - tugas istri di rumah. Namun kenyataan sering menunjukkan hal berbeda, istri diperlakukan tidak baik oleh suami, bahkan diperlakukan kasar, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun perempuan seringkali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki - laki, dengan adanya struktur dan kultur pro-kekerasan di masyarakat, perempuan sendiri akhirnya merasa kekerasan sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan kemudian para perempuan menjadi korban kesekian kalinya dari kekerasan laki - laki, di mana perempuan terpaksa ikut melestarikan budaya kekerasan dan bahkan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan lain, untuk kepentingan laki - laki, meskipun sebatas kekerasan verbal dari pada kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya khusus pada adanya KDRT yang dilakukan Tergugat terhadapnya, maka secara langsung telah memenuhi unsur dalam SEMA di atas, ditambah lagi dengan pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "*Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah*". Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*";.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta jika mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat melalui persangkaan dan keyakinannya yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasannya jika gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (D) Peraturan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (D) Kompilasi Hukum Islam, jika “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
Biaya Proses	: Rp	0,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
Biaya PNBP	: Rp	0,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,-
Biaya Materai	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	0,-

(Nol rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 205/Pdt.G/2024/MS.Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)